



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 163/Kpts/PV.240/D/V/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
SELEDRI SLW 081**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Seledri SLW 081;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera, Nomor : 012/GS-MP/BGR/2/2022, tanggal 03 Februari 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-328/PV.240/A.9/3/2022, tanggal 08 Maret 2022;dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 Maret 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SELEDRI SLW 081.**

**KESATU** : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Seledri
- b. Nama Varietas : SLW 081
- c. Nama Pemulia : Wadudi Wibowo
- d. Nama Peneliti : Wadudi Wibowo, Didit Fitriawan, Maulana Noor, Berliandika Firsta A.P
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0067/B.Sd/MHTP/2022
- f. Nama Pemohon : PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera

g. Alamat Pemohon : Jl. Calingcing Raya No. 5,  
Tegal Gundil, Bogor, Jawa  
Barat.

KEDUA : Deskripsi Seledri varietas SLW 081 sebagaimana dimaksud  
dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan  
Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana  
diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas  
dengan performa/keragaan tanaman pada karakter  
penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme  
Penggangu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;  
dan/atau


c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

iti R

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera.

W NA


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 163/Kpts/PV.240/D/V/2022  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
SELEDRI SLW 081

DESKRIPSI SELEDRI VARIETAS  
SLW 081

Asal	: Dalam Negeri (PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera)
Silsilah	: SD44.23.56.84.16.77.118.36.81
Golongan varietas	: bersari bebas
Umur panen	: 51,6–54,1 hari
Tinggi tanaman	: 41,3–43,5 cm
Bentuk penampang batang	: setengah lingkaran berlekuk berongga
Diameter batang	: 0,91 – 0,98 cm
Warna batang	: hijau muda (RHS 143 C)
Warna tangkai daun	: hijau muda (RHS 143 C)
Bentuk daun	: bangun delta
Toreh daun	: bercangap
Warna daun	: hijau (RHS 144A)
Ukuran daun	: panjang 6,1 – 6,5 cm; lebar 6,7 – 7,0 cm
Aroma seledri	: sangat kuat
Bentuk biji	: oval persegi
Warna biji	: coklat (RHS 199A)
Berat 1000 biji	: 0,63 – 0,86 gram
Daya simpan pada suhu 25-28 °C	: 3,00 – 3,08 hari
Berat seledri per rumpun	: 540,09 – 615,94 gram
Berat seledri per plot	: 71,07 – 82,39 kg
Hasil seledri per hektar	: 39,67 – 45,98 ton
Populasi per hektar	: 120.000 – 130.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 90 – 100 g
Penciri utama	: - warna tangkai daun hijau muda (RHS 143 C) - bentuk daun bangun delta, - toreh daun bercangap, - warna daun hijau(RHS 144A)

Keunggulan varietas : potensi produksi tinggi  
Wilayah adaptasi : sesuai di dataran menengah di Kota Batu  
Malang pada musim kemarau  
Pemohon : PT. Mahatani Pertiwi Sejahtera  
Pemulia : Wadudi Wibowo  
Peneliti : Wadudi Wibowo, Didit Fitriawan, Maulana  
Noor dan Berliandika Firsta A.P

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

th /

↓ WA